


**Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus
Perdagangan Manusia Lintas Batas Negara Periode Tahun 2014-2019**

SKRIPSI



Oleh:

Ahmad Fikri Abimanyu

17323025



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus
Perdagangan Manusia Lintas Batas Negara Periode Tahun 2014-2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Ahmad Fikri Abimanvu

17323025

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Lintas Batas Negara Periode Tahun 2014-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

27 Juni 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
- 3 Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 27 Juni 2022



Ahmad Fikri Abimanyu

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Signifikansi Penelitian.....	5
1.5 Cakupan penelitian.....	6
1.6 Tinjauan Pustaka.....	6
1.7 Landasan Teori.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.8.4 Proses Penelitian.....	16
BAB II.....	17
2.1. Sejarah hubungan diplomasi Indonesia dan Malaysia.....	17
2.2. Faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia lintas batas negara Indonesia – Malaysia.....	21

Gambar 1. Faktor pendorong trafficking.....	24
Gambar 2. Faktor penarik trafficking.....	27
2.3. Titik Perbatasan Rawan Tindak Kejahatan	31
2.3.1 Titik Rawan Perdagangan Manusia di Sumatera	32
2.3.2 Titik Rawan Perdagangan Manusia di Kalimantan.....	35
2.4. Data Angka Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia 2014-2019.....	36
Tabel 1. Jumlah kasus perdagangan orang tahun 2017-2019.....	36
BAB III.....	41
3.1. Kepentingan Kerjasama Indonesia-Malaysia 2014-2019	41
3.2. Pandangan Indonesia dan Malaysia Terhadap Kepentingan Kerjasama 2014-2019	45
3.3. Harapan Dalam Kerjasama Yang Dilakukan Rentang Waktu 2014-2019.	50
3.4. Pelanggaran Kerjasama Indonesia-Malaysia 2014-2019	53
3.5. Data-data Kerjasama Indonesia-Malaysia Yang Dilakukan Rentang Waktu 2014-2019	54
Tabel 2. Kerjasama Indonesia Malaysia 2014-2019.....	54
BAB IV	54
2.1. Kesimpulan	55
2.2 Rekomendasi.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar 1. Faktor pendorong trafficking. Sumber : (Bales 2007).....	24
Gambar 2. Faktor penarik trafficking. Sumber : (Bales 2007).....	27
Tabel 1. Jumlah kasus perdagangan orang tahun 2017-2019.....	36
Tabel 2. Kerjasama Indonesia Malaysia 2014-2019.	54



ABSTRAK

Perdagangan manusia atau istilah Human Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berbagai pola serta modus kejahatannya yang semakin berkembang, sangat sulit untuk mendeteksi keberadaan oknum yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, kebanyakan dari mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Luasnya wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia membutuhkan kerjasama yang kuat dari kedua negara untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di perbatasan kedua negara, khususnya dalam menangani perdagangan manusia.

Kata Kunci: Perdagangan manusia, Indonesia dan Malaysia, Kerjasama, Perbatasan

ABSTRACT

Human trafficking or the term Human Trafficking is a crime that is very difficult to eradicate and is referred to by the international community as a form of modern slavery and a violation of human rights. Various patterns and modes of crime are growing, it is very difficult to detect the presence of individuals whose operations are often carried out in secret and move outside the law. All provinces (34 provinces) in Indonesia are both origin and destination of trafficking in persons. The government estimates that around 1.9 million of the 4.5 million Indonesians working abroad, most of whom are undocumented women or have lived past the residence permit limit. The extent of the border area between Indonesia and Malaysia requires strong cooperation from both countries to overcome various forms of crimes that occur on the borders of the two countries, especially in dealing with human trafficking.

Keywords: Human trafficking, Indonesia and Malaysia, Cooperation, Borders

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antar negara dewasa ini diwarnai corak yang semakin dinamis dengan munculnya berbagai isu keamanan non tradisional. Salah satu di antaranya adalah isu perdagangan manusia atau *human trafficking*. Meskipun keberadaannya sudah ada sejak berabad-abad lampau namun sesungguhnya isu perdagangan manusia baru berkembang dan tumbuh pesat menjadi isu global hanya dalam sekitar dua dasawarsa terakhir yaitu seiring dengan berakhirnya era Perang Dingin dan menguatnya kecenderungan globalisasi. Globalisasi tidak selamanya membawa keuntungan tetapi justru menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk melakukan perdagangan manusia dengan kemudahan arus informasi teknologi dan transportasi. Ironinya perdagangan manusia yang sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ini merupakan sektor perdagangan yang sangat menguntungkan secara ekonomi. Aksi dan kejahatan lintas negara ini diperkirakan mampu memberikan keuntungan sekitar 32 miliar dolar AS per tahunnya. Besaran nilai keuntungan yang diperolehnya menjadikan perdagangan manusia menduduki posisi peringkat ketiga di bawah penyelundupan narkotika dan perdagangan senjata (Wuryandari 2016).

Praktek perdagangan orang telah menjadi kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat umum, terutama orang-orang yang rentan, berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah. Dalam Buku Putih Pertahanan RI 2015, dinyatakan bahwa salah satu ancaman nyata adalah pelanggaran wilayah

perbatasan. Beberapa pelanggaran di wilayah perbatasan termasuk perdagangan manusia (narkoba, senjata, manusia), pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No. 57 tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Strategis Nirmilter, salah satu ancaman terhadap dimensi sosial-budaya adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau perdagangan orang adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam keamanan dan keselamatan warga negara, terutama calon migran yang akan pergi ke luar negeri (Riadi 2017).

Dalam menemukan pelaku kejahatan perdagangan manusia ini sangat sulit karena biasanya para korban telah direkrut terlebih dahulu oleh agen perekrutan ilegal dan agen ilegal ini membayar calo perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengatur dokumen perjalanan terkait dengan pencari kerja. Kemudian para korban yang telah dijerat oleh perekrut, baik agen maupun perorangan, akhirnya ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara bahkan hingga kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Masalah penegakan hukum dalam perdagangan orang harus diberantas sepenuhnya mulai dari perekrutan, transportasi, tempat tinggal, transfer pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, jeratan hutang atau pembayaran untuk mendapatkan pembayaran harus mendapat persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain (Kamea 2016).

Pola atau modus operandi yang di pergunakan dalam perdagangan orang diawali dengan tahapan-tahapan manipulatif, menjanjikan calon korban pekerjaan dengan gaji yang tinggi tanpa di beritahukan jenis dan resiko dari pekerjaan

tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari keluarga, setelah korban berhasil diyakinkan oleh para calo, maka para perempuan dan anak-anak ditampung di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kemudian korban-korban tersebut dipindahtangankan dari calo yang satu ke tangan calo yang lain dengan diikuti transaksi jual beli (Pudjiastuti 2016).

Namun pada kenyataannya yang ada saat ini perdagangan orang masih banyak terjadi. Dalam catatan laporan tentang perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2018, Indonesia merupakan salah satu negara asal utama dan pada tataran tertentu menjadi negara tujuan serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, kebanyakan dari mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Jumlah sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya buruh migran yang secara turun-temurun mengelak untuk memenuhi persyaratan penempatan dan izin bekerja ke luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah, yang kerap dilakukan atas hasutan pelaku perdagangan orang. Banyak warga Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terlilit hutang di Asia dan Timur Tengah, terutama di sektor pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, perkebunan kelapa sawit di Malaysia, dan kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Malaysia tetap

menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah memperkirakan lebih dari 1,9 juta pekerja Indonesia yang berstatus tidak resmi berada di Malaysia. Perempuan Indonesia dewasa dan remaja menjadi sasaran perdagangan seks, terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah. Pekerja rumah tangga merupakan mata pencaharian terbanyak yang dilakukan oleh perempuan Indonesia yang bekerja di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Timur Tengah, namun mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal dan tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan setempat. Jam kerja yang berlebihan, tidak adanya kontrak kerja resmi, dan gaji yang tidak dibayar adalah beberapa perlakuan tidak wajar yang paling umum dihadapi oleh asisten rumah tangga asal Indonesia (Daud and Sopoyono 2019).

Indonesia sendiri sudah mulai untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia. Salah satu cara mengatasi permasalahan perdagangan manusia adalah dengan melakukan diplomasi pertahanan. Dibutuhkan kerjasama yang kuat dari kedua negara, yakni Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di perbatasan kedua negara, termasuk dalam menangani perdagangan manusia. Berdasarkan alasan inilah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani kasus Perdagangan Manusia Lintas Batas Negara tahun 2014-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, penulis ingin membahas rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan

Malaysia dalam menghadapi masalah perdagangan manusia lintas batas negara periode tahun 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi masalah perdagangan manusia lintas batas negara periode tahun 2014-2019.

1.4 Signifikansi Penelitian

Hubungan diplomatik Indonesia–Malaysia secara resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia, langsung menaikkan status Kantor Perwakilannya dari Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan menempatkan Dr. Mohd Razif (Alm) sebagai Duta Besar RI yang pertama untuk Malaysia. Pada masa awal hubungan bilateral, kedua negara juga sempat mengalami era konfrontasi pada tahun 1963-1965. Namun dengan visi jauh ke depan, para pemimpin kedua negara telah mengambil sikap yang bijak untuk segera memulihkan hubungan dan bahkan menjadi pelopor dalam pembentukan organisasi regional ASEAN, 1967 (Kemenlu 2021). Hubungan antara Indonesia-Malaysia diharapkan mampu memunculkan keuntungan-keuntungan tertentu di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hubungan antara Indonesia-Malaysia diharapkan mampu membantu mengurangi tindak pidana perdagangan manusia. Hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia seharusnya bisa menghasilkan produk-produk berupa

kebijakan, aturan, atau tindakan-tindakan dalam upaya mengurangi atau memberantas tindak pidana perdagangan manusia.

1.5 Cakupan penelitian

Penelitian ini menganalisa bagaimana upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya Menangani kasus Perdagangan Manusia Lintas Batas Negara periode tahun 2014-2019. Dipilihnya tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah karena pada tahun tersebut merupakan rentang waktu yang tidak begitu jauh dari tahun 2021 dan juga dalam jangka waktu tersebut perjanjian perdagangan ini sudah bisa dievaluasi tentang bagaimana dampak hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia terhadap kasus Perdagangan Manusia Lintas Batas Negara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi masalah perdagangan manusia lintas batas negara periode tahun 2014-2019. Penelitian ini akan menganalisis tentang apa saja produk yang dihasilkan dari diplomasi pertahanan antara Indonesia-Malaysia untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi masalah perdagangan manusia lintas batas negara periode tahun 2014-2019.

1.6 Tinjauan Pustaka

Fenomena dalam perdagangan manusia (human trafficking) menjadi suatu fakta sosial terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Rendahnya dalam tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan dan kesulitan perekonomian merupakan beberapa faktor dengan munculnya perdagangan manusia. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung menghalalkan

berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan salah satunya melalui perdagangan manusia. Perdagangan manusia (human trafficking) memang bisa disebut sebagai kenyataan buruk bagi manusia. Namun, informasi tentang apa itu perdagangan manusia yang masih sangat terbatas terutama bagi masyarakat yang seperti krisis dalam perekonomian dan masyarakat yang tinggal di suatu plosok di Indonesia (Nuraeny 2012).

Perdagangan manusia atau istilah Human Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun Internasional, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan manusia (trafficker) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan. Perdagangan manusia dapat mengambil korban siapapun, manusia-manusia dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia ini. Setiap tahunnya diperkirakan jumlah perdagangan manusia semakin meningkat dengan menyeberangi perbatasan-perbatasan Internasional para korban dipaksa berkerja ditambang dan tempat buruh yang berupah rendah, ditanah pertanian sebagai pelayan rumah (Syaputra and Setiawan 2019).

Hasil penelitian (Pudjiastuti 2016) menunjukkan bahwa Perdagangan orang merupakan persoalan kejahatan lintas negara yang sebenarnya telah cukup lengkap koordinasi dan aturannya dari tingkat pusat hingga ke daerah daerah. Namun perangkat hukum dan kelembagaan yang lengkap tersebut tidak cukup mampu mengurangi praktik perdagangan orang di Indonesia. Khusus perdagangan orang yang terkait dengan pekerja migran merupakan masalah sangat serius mengingat Indonesia sebagai salah satu negara pengirim terbesar kedua setelah Filipina. Rendahnya perlindungan pekerja migran Indonesia terlihat pada kasus pelanggaran HAM atas pekerja migran yang semakin hari semakin banyak akan tetapi, Indonesia sepertinya terbelenggu dan terbelit atas kebijakannya sendiri di dalam negerinya dan diplomasinya kepada negara negara penerima dalam kerangka internasional bilateral maupun regional. Bila dibandingkan antara hubungan bilateral regional dan multilateral sepertinya hubungan bilateral lebih menunjukkan progres yang jelas, namun secara umum bila hanya dikuatkan pada hubungan bilateral seringkali *equality* antara Indonesia sebagai negara pengirim dengan negara penerima tidak tercapai. Oleh karena itu kekuatan dorongan dalam kerangka regional menjadi sangat penting Untuk itu seharusnya keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011 menjadi suatu pijakan penting untuk mempengaruhi secara bilateral regional maupun multilateral dalam upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang. Artinya kesempatan KTT ASEAN ke 19 pada bulan November 2011 seharusnya dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan kesepakatan ketiga KTT ASEAN ke 18 yaitu tentang penanggulangan perdagangan orang di kawasan ASEAN bila Indonesia ingin keluar dari persoalan

pelik tentang perdagangan pekerja migran dan serius ingin menengakkan HAM di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan organisasi internasional dalam mengantisipasi peningkatan angka perdagangan manusia dari dan menuju Indonesia. Salah satunya adalah bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM). Beberapa peran yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM) dalam mengantisipasi tindak pidana kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. International Organization for Migration (IOM) membantu pemerintah Indonesia dalam membuat instrumen hukum mengenai perdagangan manusia. International Organization for Migration (IOM) bekerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Manusia, International Organization for Migration (IOM) juga melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian RI dalam Pengawasan terhadap Perdagangan Manusia di Indonesia (Arif and Afrizal 2016).

Diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan masalah perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia diwujudkan melalui kerjasama pertahanan secara bilateral dengan Malaysia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui forum General Border Committee (GBC) Malindo yang diketuai oleh Menteri Pertahanan kedua negara. Untuk memperkuat kerjasama tersebut, dalam sidang ke 35 GBC pada 2006 lalu, Menteri Pertahanan Indonesia dan Malaysia yang menjabat saat itu sepakat untuk mengedepankan peran kepolisian dalam menangani berbagai bentuk tindak pelanggaran hukum di perbatasan kedua negara, termasuk dalam hal penanganan perdagangan manusia dengan membentuk Joint Police Cooperation Committee (JPCC). Terdapat

beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan di dalam JPCC, diantaranya adalah patroli bersama di perbatasan laut, patroli bersama di perbatasan darat, pertukaran personil, serta pertukaran informasi. Hasil dari kerjasama tersebut dievaluasi dalam pertemuan tahunan JPCC dan kemudian dilaporkan dalam GBC Malindo sebagai forum tertinggi, yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan dan beberapa perwakilan dari Mabes TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta kementerian atau lembaga terkait lainnya dari kedua negara. Kerjasama tersebut telah memperlihatkan adanya keinginan yang kuat dari kedua negara untuk mencegah dan meminimalisir berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di perbatasan kedua negara, khususnya yang terkait dengan masalah perdagangan manusia. Berdasarkan data yang didapatkan terlihat bahwa kerjasama penanganan masalah perdagangan manusia yang dilakukan melalui JPCC ini telah berjalan dengan baik, namun hasil yang didapat masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kerjasama tersebut (Elfitriani, Legionosuko, and Waluyo 2018).

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) sebagai aparat penegak hukum masing-masing negara sepakat untuk melakukan kerjasama kepolisian yang tergabung di dalam Joint Police Cooperation Committee (JPCC) dengan fokus tujuan kerjasama tersebut adalah untuk mengatasi segala bentuk kejahatan transnasional yang sangat marak terjadi khususnya di kawasan perbatasan. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu antara lain dengan program pertukaran personil dan informasi, serta melakukan kegiatan rutin patroli bersama di kawasan perbatasan darat maupun laut. Walaupun kegiatan ilegal tersebut masih marak terjadi, namun setidaknya dengan dibentuk kerjasama tersebut telah

menunjukkan adanya keinginan kuat baik dari Indonesia maupun Malaysia untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan transnasional khususnya masalah perdagangan manusia diperbatasan kedua negara tetangga ini (Saleh 2019).

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Kerjasama Internasional

Dalam pembahasan tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi masalah perdagangan manusia lintas batas negara periode tahun 2014-2019 peneliti akan menggunakan konsep kerjasama internasional. Konsep kerjasama internasional yang akan digunakan adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja yaitu antara Indonesia dengan Malaysia.

Kerjasama bilateral adalah Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi (Kusumohamidjojo 1987).

Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara didunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano and Olton 1990).

Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa “hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling

mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)” (Krisna 1993).

Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan pereundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak (Holsti 1987).

Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut (Holsti 1987) :

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Jika kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antar 2 negara. Jika tidak ada pertemuan kepentingan, nilai, atau tujuan maka hubungan bisa dikatakan hubungan negatif.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. Jika negara mampu memenuhi kewajibannya maka dapat disimpulkan mempunyai hubungan positif. Jika tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti hubungan negatif.

3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Jika persetujuan mengenai masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih maka dapat disimpulkan itu hubungan positif. Jika tidak maka hubungan negatif.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Jika ada persetujuan untuk masa depan maka berarti ada hubungan positif antar negara. Jika tidak ada persetujuan untuk masa depan berarti hubungan negatif.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. Jika ada transaksi persetujuan maka hubungannya positif. Jika tidak ada transaksi hubungan maka hubungannya negatif

K.J Holsti menjelaskan beberapa alasan yang menjadikan sebuah negara dapat melakukan kerjasama dengan negara lainnya yaitu, kerjasama tersebut dilakukan sebab terdapat masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama dan kerjasama tersebut dilakukan dengan tujuan mengurangi kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan individual atau kelompok yang dapat memberi dampak terhadap negara lain (Holsti 1987). Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai dua Negara yang terlibat dalam kerjasama untuk menanggulangi permasalahan perdagangan manusia melakukan langkah-langkah untuk mencari solusi terkait masalah perdagangan manusia tersebut.

Kedua negara melakukan beberapa upaya kerjasama karena Indonesia dan Malaysia memiliki permasalahan perdagangan manusia yang terjadi pada

perbatasan wilayah kedua negara yang menjadikan kedua negara tersebut melakukan sebuah pendekatan untuk mencari solusi serta pemecahan masalah dari perdagangan manusia lintas batas negara. Menyadari bahwa ancaman dari tindak kejahatan dipebatasan wilayah negara merupakan sebuah ancaman yang serius, pemerintah kedua negara melakukan upaya kerjasama dengan membawa usul penanggulangan perdagangan manusia yang terjadi di lintas batas kedua negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang menjadi pengirim tenaga kerja terbanyak dan Malaysia yang sebagai negara tujuan utama bagi tenaga kerja menjadikan nilai dan tujuan bagi kedua negara tersebut untuk bertemu dan mencari solusi bersama atas masalah tersebut. Upaya kerjasama yang dilakukan kedua negara dimulai dengan pembentukan forum General Border Committee Malindo yang diketuai oleh Menteri Pertahanan kedua negara. GBC Malindo ini menjadi fasilitas bagi kedua negara untuk saling bekerjasama dan menetapkan beberapa kebijakan terkait permasalahan kejahatan lintas batas negara Indonesia dan Malaysia (Elfitriani, Legionosuko, and Waluyo 2018).

Tidak hanya itu, beberapa upaya kerjasama lain guna menanggulangi masalah perdagangan lintas batas yang dilakukan oleh kedua negara tersebut terus dilakukan dengan tujuan untuk dapat menghasilkan produk-produk diplomasi berupa peraturan, kebijakan serta tindakan yang dapat menanggulangi masalah perdagangan manusia yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

1.7.2 Hubungan Internasional positif dan negatif.

Hubungan positif antara dua negara ditunjukkan dengan saling menginginkan perdamaian, tidak menginginkan perang, menginginkan pemerintahan dunia yang dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan yang menyebar dalam sistem dunia.

Hubungan positif antar 2 negara adalah mencerminkan perilaku dari para pengambil kebijakan positif suatu negara. Pelaku-pelaku hubungan internasional non negara mampu membangun sistem internasional baru (globalisasi). Sedangkan hubungan negatif merupakan kebalikannya (Saeri 2012).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pemilihan metode ini karena penelitian kualitatif adalah dengan mengolah data yang sudah diperoleh selama penelitian yang kemudian akan memperoleh data tertulis. Penulis menggunakan metode kualitatif adalah karena penulis ingin memberi pemahaman tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi masalah perdagangan manusia lintas batas negara periode tahun 2014-2019.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini Indonesia dan Malaysia menjadi subjek karena kedua negara tersebut adalah pelaku utama dari hubungan bilateral untuk melakukan upaya menghadapi masalah perdagangan manusia lintas batas negara periode tahun 2014-2019.


1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode library research atau studi pustaka. Penggunaan metode ini adalah supaya penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini melalui buku, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, analisis berita, serta hasil dari

pemikiran para ahli. Dengan metode ini diharapkan hasil yang didapat untuk digunakan dalam penelitian ini bisa menjadi data yang baik untuk memaparkan analisis penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini dalam prosesnya akan memakai teknik pengambilan data sekunder, dengan teknik pengambilan data sekunder peneliti akan memperoleh data melalui informasi dari orang lain atau memperoleh informasi melalui dokumen baik itu buku, jurnal, laman resmi pemerintah, laporan resmi organisasi atau pemerintah, dan media massa online. Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang sudah didapat sebelumnya dari sumber-sumber tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.



BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA – MALAYSIA DALAM MENGHADAPI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA

Bab ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang dinamika hubungan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi masalah perdagangan manusia yang terjadi diperbatasan kedua negara yang akan dijelaskan kedalam beberapa sub bab. Dalam sub bab pertama akan menjelaskan sejarah hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Pada sub bab kedua akan membahas tentang analisis kasus-kasus perdagangan manusia periode tahun 2014-2019, termasuk juga didalamnya membahas faktor penyebab terjadinya, titik perbatasan yang rentan terjadi tindak kejahatan perdagangan manusia dan angka perkembangan kasus periode 2014-2019. Pada sub bab ketiga akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh kedua negara dalam menghadapi masalah perdagangan manusia.

2.1. Sejarah hubungan diplomasi Indonesia dan Malaysia

Tabel 2. 1. Lini masa Sejarah Hubungan Indonesai Malaysia

Tahun	Hubungan	Keterangan
1957	Respon positif Indonesia menyambut kemerdekaan malaysia	positif
1963	Invasi indonesia ke malaysia	negatif
1967	Berubahnya kebijakan Indonesia untuk tidak menginvasi malaysia	positif
1972	Pembahasan batas wilayah antara Indonesia dan malaysia	positif

Menurut sejarahnya, hubungan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah terjadi sebelum kedua negara tersebut merdeka dan resmi menjadi negara

yang sah tepatnya pada zaman masa kerajaan Indonesia dan Malaysia. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan, hubungan Indonesia dan Malaysia telah terjalin bahkan sejak zaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan hingga abad ke-17 pada masa kerajaan Samudera Pasai (Kemlu 2021). Tidak hanya itu, hubungan kedekatan kedua bangsa juga berlanjut hingga ke kerajaan berikutnya. Sebuah kerajaan yang berdiri di Malaysia pada saat itu memiliki hubungan langsung dengan beberapa kerajaan atau kesultanan yang berada di Indonesia. Salah satu contohnya, kerajaan di Malaysia yaitu Negeri Sembilan yang pada saat itu memiliki kedekatan khusus dengan Minangkabau di Sumatera Barat karena saat itu Raja yang memimpin Negeri Sembilan sangat dekat dan mengindik di Pagaruyung (Sunarti 2014). Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia secara resmi terjalin pada saat kedua negara tersebut telah merdeka dan sah menjadi negara, tepatnya pada tahun 1957 setelah Malaysia yang saat itu telah resmi lepas dari bayang-bayang pemerintahan Inggris dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957. Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno memberikan respon positif serta menyambut baik kemerdekaan negara tetangga Malaysia dengan menjadikan Indonesia termasuk sebagai negara yang pertama kali turut mengakui kemerdekaan Malaysia. Presiden Soekarno saat itu langsung mengambil tindakan untuk segera meningkatkan status perwakilan pemerintah Indonesia yang semula Kantor Konsulat Jendral menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia serta mengangkat Dr. Mohd Razif menjadi kepala Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia yang pertama (Kemenlu 2021).

Dalam perjalanannya, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia memiliki perjalanan yang dapat dikatakan unik, kedua negara yang memiliki latar belakang kesamaan sejarah, budaya, dan bahasa sehingga sering disebut sebagai negara serumpun. Meski termasuk kedalam negara yang memiliki berbagai kesamaan, hubungan antara Indonesia dan Malaysia termasuk kedalam hubungan yang dapat dikatakan tidak terlalu baik walaupun memiliki banyak kesamaan diberbagai aspek yang sebenarnya dapat mendukung kedua negara tersebut untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Dinamika hubungan kedua negara yang kerap mengalami naik turun bahkan yang terburuknya hubungan antara Indonesia dan Malaysia sempat mengalami ketegangan tepatnya pada saat terjadinya perbedaan cara pandang serta manuver politik yang dilakukan oleh kedua negara untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Pergesekan hubungan kedua negara bermula pada saat kedua pemimpin masing-masing negara yang saat itu menjabat memiliki cara pandang yang saling bertolak belakang. Indonesia yang pada saat itu dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno memiliki persepsi anti-Barat dan Malaysia yang saat itu dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman yang memiliki persepsi pro terhadap Barat (Sunarti 2014). Pada saat itu Indonesia segera mengambil sikap dengan menyatakan akan melakukan Konfrontasi dengan Malaysia dan tepatnya pada tanggal 20 Januari 1963 melalui Dr. Subandrio yang langsung menetapkan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Malaysia dan menyatakan bahwa Malaysia yang saat itu pro terhadap Barat dan menjadi pengikut dari imperialis yang menjadikan hal tersebut merupakan gerakan permusuhan terhadap Indonesia. Meredanya konflik konfrontasi Indonesia dengan Malaysia terjadi pada saat perpindahan pemimpin pemerintahan Indonesia dari

Presiden Soekarno menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang ditetapkan pada tahun 1967 (Kusmayadi 2017). Pembentukan sebuah organisasi regional ASEAN juga merupakan bentuk sebuah pengambilan sikap yang bijak untuk segera menentukan visi yang jauh kedepan dengan harapan akan saling menguntungkan bagi kedua negara. Dimasa itulah pemerintahan Indonesia melakukan berbagai hal yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan luar negeri Indonesia terlebih lagi hubungan dengan Malaysia (Kemenlu 2021).

Setelah melakukan beberapa upaya untuk memulihkan hubungan antara kedua negara, akhirnya pada tahun 1972 Indonesia dan Malaysia akhirnya melaksanakan sebuah pertemuan yang membahas isu-isu keamanan di wilayah perbatasan. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kedua negara setuju untuk melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Perjanjian keamanan atau *Security Arrangement* tersebut disahkan pada tanggal 6 April 1972 di Kuala Lumpur, perjanjian tersebut membahas tujuan dari kedua negara untuk saling bekerjasama menangani masalah-masalah keamanan yang terjadi di wilayah perbatasan Serawak dan Kalimantan. Hasil dari perjanjian tersebut menghasilkan General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) pada Juli 1972 di Sumatera Utara. GBC Malindo menjadi badan kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia khususnya dalam bidang pertahanan dan militer, serta menjadi forum koordinasi dan kebijakan lintas negara dengan melibatkan unsur-unsur negara (Akbar et al. 2019).

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta letak kedua negara yang berbatasan langsung menjadikan beberapa kejahatan

lintas batas negara terjadi diperbatasan wilayah kedua negara. Keamanan di wilayah perbatasan yang dinilai masih sangat kurang menjadikan daerah tersebut sebagai akses bagi para pelaku kejahatan yang memanfaatkan lemahnya pengawasan tersebut sebagai kesempatan untuk menjalankan aksi mereka. Masalah yang kerap kali terjadi di perbatasan kedua negara seperti peredaran barang-barang ilegal, penyelundupan obat-obatan terlarang, dan masalah perdagangan manusia yang memanfaatkan jalur-jalur ilegal di perbatasan. Dalam permasalahan yang terjadi diperbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia, kedua negara menyadari bahwa keamanan wilayah perbatasan menjadi sebuah isu yang sangat penting untuk dijaga karena dengan tujuan menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua negara serta dapat mengganggu kedaulatan (Putra, 2015).

2.2. Faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia lintas batas negara Indonesia – Malaysia

Dalam beberapa kasus kejahatan perdagangan manusia yang terjadi memiliki beragam faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan tersebut dan seiring perkembangan zaman semakin beragam pula modus operandi yang dilakukan agar dapat terus mengelabui pihak-pihak otoritas keamanan. Perdagangan manusia atau *human trafficking* dimasa sekarang bahkan semakin sulit untuk di deteksi pergerakannya, para pelaku kejahatan telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah aksi mereka salah satu contohnya mereka menjalankan aksi mereka di dunia maya dan menjadikan media sosial sebagai media mereka untuk melakukan promosi kepada para calon korban.

Kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi secara luas semakin memudahkan para oknum

pelaku kejahatan untuk dapat dengan mudah menjaring para calon korbannya, himpitan masalah ekonomi menjadi penyebab utama dalam maraknya kasus perdagangan manusia. Faktor perekonomian dianggap menjadi penyebab kasus perdagangan manusia menjadi kasus yang sulit untuk di berantas. Para korban yang di iming-imingi pekerjaan yang layak yang menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi para calon korban yang ingin memperbaiki taraf hidup serta keluar dari masalah himpitan ekonomi.

Ada banyak tulisan ilmiah yang membahas tentang apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia atau *human trafficking* seperti pada tulisan (Hanifah 2008) yang menjelaskan beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan perdagangan manusia atau *human trafficking* serta membagi faktor penyebab tersebut kedalam faktor internal dan eksternal yang akan dijelaskan dibawah ini. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan hanifah adalah tulisan hanifah membahas faktor penyebab kejahatan human trafficking secara umum. Pada tulisan ini membahas upaya kerjasama internasional antara indonesia dan malaysia sebagai faktor mereduksi human trafficking.

1. Faktor Internal

Faktor internal atau faktor penyebab yang datangnya berasal dari diri sendiri atau diri para calon korban yang pada akhirnya membawa mereka kedalam jurang perdagangan manusia, faktor pendorong tersebut antara lain:

- a. Niat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik serta ingin mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dengan harapan dapat memperbaiki taraf hidup.
- b. Munculnya keinginan untuk mendapatkan pengalaman kerja yang belum pernah di dapatkan sebelumnya, baik itu bagi para pencari kerja baru yang

sebelumnya belum memiliki pengalaman kerja sama sekali ataupun para pencari kerja yang sebelumnya pernah bekerja.

- c. Timbulnya perasaan jenuh di daerah asal atau kampung halaman dan ingin mencoba peruntungan di daerah yang baru.
 - d. Rendahnya tingkat pendidikan para calon pencari kerja serta kurangnya pengetahuan akan pekerjaan yang akan dilakukan.
2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau faktor penyebab yang berasal dari pihak luar, biasanya muncul disebabkan oleh perilaku sosial dan kebiasaan masyarakat disekitar tempat tinggal para korban kejahatan perdagangan manusia, faktor eksternal tersebut antara lain adalah:


- a. Kurangnya perhatian pemerintah sebagai pihak yang menentukan kebijakan mengenai kejahatan perdagangan manusia khususnya di wilayah daerah atau daerah yang berada di wilayah perbatasan yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus serta lebih tegas dalam penegakan hukum terhadap semua tindak kejahatan perdagangan manusia.
- b. Wilayah tempat tinggal yang para korban yang terkena bencana alam, kondisi alam yang tidak mendukung, atau wilayah tempat tinggal tersebut sedang terjadi konflik yang menyebabkan para korban ingin berpindah ke daerah lainnya.
- c. Konflik dan masalah yang disebabkan oleh sosial budaya yang masih kerap kali terjadi khususnya di Indonesia yang akhirnya menyebabkan timbulnya kejahatan yang disebabkan oleh kesulitan untuk mendapatkan penghasilan.

d. Ketidaksetaraan terhadap gender, disebabkan oleh nilai sosial yang masih sangat kental dengan budaya patriarki menjadikan kedudukan antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak setara. Dalam hal ketidaksetaraan ini menjadikan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Kevin Bales, beliau menyebutkan terdapat dua faktor yang menjelaskan bahwa terjadinya praktik kejahatan perdagangan manusia yaitu faktor pendorong dan faktor penarik (Bales 2007).

1. Faktor pendorong

Faktor penyebab yang berasal dari negara asal para tenaga kerja yang menjadikan mereka tergerak untuk dapat bekerja keluar negeri, dalam kasus ini Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja terbanyak ke Malaysia, faktor tersebut antara lain :



Gambar 1. Faktor pendorong trafficking. Sumber : (Bales 2007)

a. Kemiskinan

Faktor kemiskinan atau himpitan ekonomi menjadi alasan utama bagi para pencari pekerjaan. Kondisi perekonomian yang buruk di Indonesia yang menyebabkan para pencari pekerjaan tersebut berpindah ke negara lain yang

dianggap dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang sangat sulit terutama bagi Indonesia untuk menekan angka kemiskinan tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan Maret tahun 2019, Indonesia mencatatkan jumlah angka kemiskinan sebesar 25,14 juta orang (BPS 2019)

b. Korupsi Pemerintah

Tingkat korupsi yang tinggi dalam pemerintahan suatu negara, sangat mencerminkan keadaan penegakan hukum yang lemah pada negara tersebut. Kasus tindak kejahatan korupsi di Indonesia yang terbilang cukup tinggi, dapat menggambarkan penegakan hukum terhadap oknum pemerintah yang korup masih sangat lemah. Terlebih pada kasus perdagangan manusia yang dapat melibatkan oknum pemerintah yang bekerjasama dengan para penyelundup tenaga kerja keluar negeri. Tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia menempati posisi peringkat ke-90 dengan skor 37, dari total 176 negara pada tahun 2016. Sedangkan negara Malaysia di tahun yang sama menempati peringkat ke-55, dengan skor 49 dari total 176 negara (Monique and Amalia Puspamawarni 2020).

c. Kurangnya Kesempatan Kerja

Masalah kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi masalah serius yang di hadapi oleh sebagian negara, termasuk Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi penduduk diatas rata-rata negara khususnya di wilayah Asia Tenggara. Bales menjelaskan bahwa akan terjadi kompetisi atau persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan, hal ini merujuk pada tingginya jumlah penduduk yang berusia dibawah 14 tahun. Para penduduk yang berusia 14 tahun kebawah akan menghadapi persaingan dalam mencari lapangan

pekerjaan, mereka akan bersaing secara ketat dengan penduduk lain persaingan dalam bentuk saling meningkatkan kecerdasan dan keahlian dalam beberapa bidang dengan tujuan untuk merebut kesempatan bekerja yang semakin sedikit (Bales 2007).

d. Tekanan Populasi

Desakan populasi yang terus bertambah di Indonesia menjadi masalah yang dapat memperkecil kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Populasi penduduk Indonesia yang sebagian menetap di pulau Jawa, menjadikan masalah tersendiri khususnya masalah berkurangnya lahan tempat tinggal, ketersediaan lapangan pekerjaan yang tak sebanding dengan jumlah penduduk usia produktif, dan beberapa masalah lain. Persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia menyebabkan terjadi kepadatan penduduk di pulau Jawa, para penduduk yang terfokus pada satu wilayah yang mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran, wilayah kumuh, serta tingginya tingkat kriminalitas (Monique and Amalia Puspamawarni 2020).

e. Konflik dan Kekacauan Sosial

Terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat dinilai menjadi faktor yang mendorong terjadinya perpindahan masyarakat menuju wilayah yang mereka anggap dapat melangsungkan kehidupan secara aman. Hal ini menjadikan kesempatan bagi para oknum yang terlibat dalam tindak kejahatan perdagangan manusia untuk dapat menjaring tenaga kerja. Konflik sosial, politik, budaya serta bencana alam yang terjadi di negara asal para tenaga kerja menjadikan mereka meninggalkan negara asalnya menuju negara lain dengan harapan memiliki kehidupan yang lebih baik.


f. Profil Demografi

Masalah demografi dan kependudukan menjadi tantangan berat yang harus di hadapi pemerintah khususnya Indonesia yang memiliki jumlah penduduk diatas rata-rata negara lainnya khususnya di wilayah Asian Tenggara. Bales menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan pada suatu negara dilihat dari tingkat kematian bayi dan produksi pangan dalam negara tersebut. Tingginya tingkat populasi masyarakat, meningkatnya jumlah kasus kematian bayi menunjukkan bahwa ekonomi negara tersebut sangat buruk disertai dengan produksi pangan yang rendah yang menjadikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Bales 2007).

1. Faktor Penarik

Faktor penarik merupakan faktor yang menjadikan para pencari pekerjaan tertarik untuk dapat mencari pekerjaan menuju negara tujuan kerja dalam hal ini negara Malaysia menjadi negara tujuan kerja bagi para pekerja Indonesia. Faktor penarik tersebut antara lain :

Gambar 2. Faktor penarik trafficking. Sumber : (Bales 2007)



a. Tingkat korupsi

Dari data yang tercatat tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia menempati posisi peringkat ke-90 dengan skor 37, dari total 176 negara pada tahun 2016. Sedangkan negara Malaysia di tahun yang sama menempati peringkat ke-55, dengan skor 49 dari total 176 negara. Hal ini menjadikan Malaysia dianggap lebih baik dalam hal penegakan hukum dibandingkan dengan Indonesia yang masih sangat tinggi angka kasus korupsi. Meskipun tidak terlalu berpengaruh secara signifikan dalam hal meningkatnya kasus perdagangan manusia yang masih di dominasi oleh faktor permasalahan rumah tangga dan ketersediaan lapangan pekerjaan para pencari pekerjaan (Monique and Amalia Puspamawarni 2020).

b. Ketersediaan Lapangan Kerja

Faktor ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu daya tarik yang kuat bagi para pencari pekerjaan. Para oknum yang menjaring para tenaga kerja juga menggunakan modus yang menyediakan beberapa lapangan pekerjaan kepada para pencari kerja yang kesulitan dalam mencari pekerjaan di negara asalnya. Masih banyaknya tenaga kerja pada usia produktif yang menganggur dan melihat hal ini menjadi kesempatan untuk mereka dengan tujuan memiliki kehidupan yang lebih layak. Dalam tulisannya Bales menyebutkan bahwa, jumlah populasi pria diatas umur 60 tahun yang masih bekerja pada negara penerima, dengan banyaknya tingkat populasi pria yang berumur diatas 60 tahun yang masih bekerja maka pekerjaan yang memerlukan keterampilan rendah menjadi kosong (Bales 2007).

c. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan negara tujuan kerja lebih baik dibandingkan tingkat kesejahteraan negara asal menjadikan para pencari pekerjaan berpindah dari dari negara asalnya untuk bekerja keluar negeri. Para pekerja tersebut memilih mencoba peruntungannya untuk bekerja diluar negeri yang dalam kasus ini Malaysia menjadi pilihan para pekerja karena jarak yang tidak terlalu jauh, kesamaan budaya dan memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik dari Indonesia. Malaysia menjadi tujuan bagi para pencari kerja karena menurut mereka Malaysia lebih baik dalam pembangunan negara dibandingkan Indonesia. Menurut Bales dalam tulisannya selain tingkat kematian bayi dan produksi pangan, konsumsi energi perkapita juga termasuk kedalam indikator kesejahteraan negara. Konsumsi energi tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu negara karena semakin tingginya pembangunan suatu negara akan sangat membutuhkan masukan energi yang tinggi (Bales 2007).

d. Kesempatan Kerja

Faktor ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi faktor yang penting bagi tumbuh angka pekerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dalam hal ini Malaysia sebagai negara tujuan. Ketersediaan atau kesempatan untuk dapat memperoleh pekerjaan dinegara tujuan kerja yang lebih tinggi dari negara asal para pekerja. Bales dalam tulisannya menyebutkan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia di negara tujuan kerja lebih tinggi dari negara penyumbang tenaga kerja, maka hal itu dapat menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi para pencari pekerjaan untuk terjerumus kedalam lingkaran kejahatan

perdagangan manusia. Bales juga meenjelaskan bahwa kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di negara tujuan kerja berkaitankan lebih tinggi jika, dengan tingkat populasi anak yang berusia dibawah 14 tahun kebawah atau usia produktif di negara tujuan kerja lebih rendah dibandingkan dengan populasi anak usia dibawah 14 tahun di negara penyumbang tenaga kerja(Bales 2007).

e. Profil demografi

Masalah kependudukan menjadi masalah yang dihadapi hampir sebagian besar negara. Begitu pula Indonesia, sebagai negara yang termasuk memiliki tingkat kepadatan penduduk khususnya diwilayah Asia Tenggara menjadikan Indonesia memiliki beragam masalah kependudukan. Penyebab terjadinya perdagangan manusia sebenarnya didasari oleh ketidaktahuan atau kurangnya informasi masyarakat mengenai perdagangan manusia. Terutama bagi mereka yang bersal dari keluarga miskin atau keluarga yang tinggal jauh di pelosok yang masih sangat terbatas akan informasi dan pendidikan, menjadikan mereka sasaran bagi para pelaku perdagangan manusia. Masalah ekonomi yang selalu menjadi akar masalah yang membuat masyarakat miskin semakin terpuruk dalam keadaan dan sangat sulit untuk menentukan pilihan mereka. Keinignan untuk dapat memenuhi kebutuhan serta memperbaiki taraf hidup menjadikan mereka memilih beragam jalan pintas untuk dapat mewujudkannya. Pihak-pihak pelaku kejahatan yang melihat kesempatan ini menjadikan mereka sebagai para calon korban untuk dapat menjalankan kejahatan perdagangan manusia.

Anak-anak serta perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia. Anak-anak dan perempuan yang memutuskan untuk bekerja dengan berbagai alasan seperti himpitan ekonomi dan

sosial yang serius. Latar belakang pendidikan yang rendah serta pengetahuan yang terbatas menjadikan mereka terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia. Melihat kelemahan para pencari kerja yang memiliki pengetahuan terbatas, oknum atau pihak yang menjaring para calon korban menggunakan berbagai macam modus serta tahapan manipulatif untuk memperdaya para korban. Mereka menjanjikan pekerjaan yang layak serta dengan gaji yang tinggi tanpa menjelaskan jenis dan resiko dari pekerjaan tersebut. Para calon korban yang memiliki rata-rata pendidikan yang rendah serta kurangnya pengetahuan terhadap pekerjaan tersebut menganggap penawaran tersebut adalah sebuah peluang yang sangat menggiurkan dengan harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan dapat memperbaiki taraf hidup mereka menjadi lebih baik dan akhirnya menjadikan mereka terjebak dalam perdagangan manusia (Sianturi 2015).

2.3. Titik Perbatasan Rawan Tindak Kejahatan

Memiliki luas wilayah keseluruhan 1.904.569 km² dengan garis pantai sepanjang 95.186 km menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia menempati posisi sebagai negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis yaitu diantara dua benua Asia dan Australia, serta diantara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia yang menjadikan lokasi Indonesia menjadi lalu lintas perkonomian yang sangat ramai. Hal tersebut menjadikan tantangan yang luar biasa bagi pemerintah untuk dapat menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara.

Dalam kasus ini Indonesia yang memiliki daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah bagian Malaysia yaitu Kalimantan. Garis perbatasan wilayah kedua negara telah ditetapkan sejak zaman kolonial yang merancang garis khayal

dan membentuk sebuah perbatasan wilayah yang memisahkan wilayah Indonesia dan Malaysia. Garis-garis imajiner perbatasan tersebut menetapkan wilayah perbatasan di pulau Kalimantan sepanjang 970 mil yang termasuk di dalamnya beberapa Provinsi di pulau Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat serta Sabah dan Negeri Serawak yang termasuk dalam wilayah bagian Malaysia. Pada masa kolonial juga garis yang menetapkan perbatasan wilayah laut juga ditetapkan, garis perbatasan tersebut meliputi kawasan laut Kalimantan Utara, Laut Cina Selatan dan wilayah Selat Malaka (Hasyim, Subagiyo, and UB Press, n.d.).

Letak geografis wilayah kedua negara yang berbatasan langsung baik berbatasan wilayah daratan maupun perairan, isu kejahatan lintas batas negara menjadi sebuah isu yang sangat penting untuk diperhatikan bagi kedua negara yang terlibat dalam hal ini adalah Indonesia dan Malaysia. Kasus perdagangan manusia telah menjadi hal yang dapat dengan mudah dijumpai di kawasan Asia Tenggara khususnya pada kawasan Indonesia dan Malaysia yang berbatasan langsung dan memiliki banyak wilayah perbatasan yang masih kurang dalam hal pengawasan, hal tersebut yang menjadikan isu kejahatan lintas batas negara menjadi tantangan khususnya bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia.

2.3.1 Titik Rawan Perdagangan Manusia di Sumatera

2.3.1.1 Provinsi Sumatera Utara

Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (trafficking) anak di Indonesia adalah daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Provinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan (trafficking) perempuan dan anak memiliki tiga fungsi strategis, yaitu sebagai daerah asal

(sending area), daerah penampungan sementara (transit) dan juga sebagai daerah tujuan *trafficking*. Disisi lain berkaitan dengan posisi geografis daerah Sumatera Utara yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam dan luar negeri serta kondisi perkembangan daerah Sumatera Utara yang cukup baik di berbagai bidang. Dari 28 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, yang teridentifikasi daerahnya rawan terjadi perdagangan orang sebanyak 12 Kabupaten/Kota, antara lain: Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Pematang Siantar dan Simalungun. Dan dari kabupaten kota tersebut dapat di klasifikasikan daerah sumber, daerah transit dan daerah tujuan/penerima. Bentuk praktek perdagangan orang yang terjadi di Sumatera Utara diantaranya adalah prostitusi atau pelacuran, penjualan bayi, pekerja rumah tangga, dan penipuan buruh migran. Namun bentuk praktek perdagangan orang yang sering terjadi adalah pelacuran, mulai tingkat domestik maupun internasional (Fonna and Nursiti 2019).

2.3.1.2 Kelurahan Lubuk Buaya

Kepolisian Daerah Sumatera Barat, melakukan penyidikan terhadap praktek prostitusi yang berkedok rumah kosan di jalan Adi Negoro, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Tersangka diketahui dua orang yang merupakan ibu dan anak, dengan perannya sebagai mucikari. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan tiga orang wanita yang mana satu di antaranya masih di bawah umur. Ketiganya ditetapkan sebagai korban atas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada penyidikan tindak pidana ini penyidik mengalami berbagai kesulitan dalam penerapan unsur tindak pidana perdagangan

orang berdasarkan alat bukti yang terkumpul dikarenakan berkedok rumah kost-kostan.

2.3.1.3 Jambi

Data penelitian Kepolisian Daerah Jambi (POLDA Jambi) menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terjadi satu kasus perdagangan orang dengan 2 (dua) korban, dan pada tahun 2017 terdapat 3 (tiga) kasus dengan 9 (sembilan) korban perdagangan orang. Dalam penelitian lapangan di POLDA Jambi, peneliti melakukan wawancara di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, selanjutnya Unit PPA. Dari wawancara dengan Suhartono, Kepala Unit PPA, dan Neda Suhendar, ditemukan beberapa informasi bahwa fungsi POLDA lebih fokus pada penegakan hukum. Trafiking yang terjadi di Jambi berupa trafiking remaja putri ke Batam atau Singapura, dimana Jambi menjadi transit. Kebijakan yang diambil oleh POLDA Jambi terhadap para korban perdagangan orang adalah dengan membawa mereka ke Dinas Sosial yang kemudian akan membawa mereka ke panti sosial yang ditunjuk, atau jika memungkinkan mengembalikan mereka ke keluarga korban (Hafrida, Herlina, and Adamy 2018).

2.3.1.4 Sumatera Selatan

Palembang sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya tentu memiliki masalah yang serupa dengan daerah-daerah lain terkait perlindungan pada kasus perdagangan perempuan. Walaupun secara umum kasus yang terjadi di Palembang menurut Women's Crisis Centre

(WCC) Kota Palembang cenderung kecil yakni sekitar 5 kasus yang terungkap pada beberapa tahun terakhir, namun dengan kondisi kasus perdagangan perempuan yang sifatnya seperti gunung es yang basisnya masih berupa laporan masyarakat atau korban maka tidak salah jika kita tetap harus waspada dengan potensi kasus yang lebih banyak. Memang menurut Women's Crisis Centre (WCC), salah satu usaha yang telah dilakukan adalah menggandeng Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Selatan namun sekali lagi bahwa selain proses sosialisasi, perlindungan hukum dan kepastian hukum menjadi hal yang mutlak ada untuk menekan jumlah kasus perdagangan perempuan di Indonesia khususnya di Kota Palembang (Suryati 2017). Fenomena perdagangan manusia ini terjadi di Minangkabau Sumatera Barat yang terkenal sebagai sistem matrilineal terbesar dan terkuat. Tindakan tidak manusiawi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Banyak orang telah melakukan penelitian tentang perdagangan perempuan dengan berbagai istilah

2.3.2 Titik Rawan Perdagangan Manusia di Kalimantan

2.3.2.1 Kalimantan Barat

Setiap tahun, setidaknya ada puluhan bahkan ratusan korban kejahatan trafficking terjadi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data IOM 2005-2010, Kalimantan Barat menempati peringkat kedua dari 12 daerah tertinggi kasus perdagangan manusia, dengan 722 kasus atau 19,33 persen. Kalimantan Barat merupakan daerah yang memiliki jalur perbatasan darat dan langsung bersinggungan dengan Malaysia, hal ini sangat rawan terhadap berbagai *transnational crime*, termasuk perdagangan orang. Daerah perbatasan itu mencakup lima kabupaten, masing-masing yaitu Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi

Babang (Bengkayang), Entikong (Sanggau), Jasa (Sintang), dan Badau (Kapuas Hulu). “Dari lima perbatasan itu, wilayah Entikong merupakan yang paling rawan. Berdasarkan data LSM Anak Bangsa pada Oktober 2010 terdapat 200 korban trafficking yang ditangani, yang mana 90% merupakan anak-anak. Wilayah Sanggau rawan terhadap kejahatan trafficking karena merupakan central border, dimana pusat *gate border* resmi hanya terdapat di Entikong, Sanggau. Bukan berarti wilayah lain seperti di Sambas, Sintang, Bengkayang dan Kapuas Hulu tidak rawan, semua wilayah perbatasan ini rawan terhadap kejahatan perdagangan ilegal (Niko 2017).

2.4. Data Angka Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia 2014-2019

Ternyata jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang juga mengalami penurunan di wilayah Sumatera Utara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun 2017 s.d. 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah kasus perdagangan orang Sumatera Utara tahun 2017-2019.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	8
2	2018	10
3	2019	8

Sedangkan berikut ini adalah jumlah perdagangan manusia yang terjadi di NTT pada tahun 2014 mencapai 1,021 korban, beberapa kasus bahkan telah menelan korban nyawa (Kiling and Kiling-Bunga 2019).

Menurut data yang ditayangkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus perlindungan anak di bidang trafficking dan eksploitasi pada tahun 2014 ada sebanyak 263 kasus, tahun 2015 ada sebanyak 345 kasus, dan tahun 2016 ada 161 kasus (Mahendra, Landra, and Wisanjaya 2021). KPAI menyebutkan pada tahun 2018 terdapat 329 korban terkait perdagangan anak (Putri 2020). Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, Cupsanto menyebutkan bahwa dari 2016 sampai pertengahan 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus. Kalau melihat tabel datanya, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus (Utami 2019).

Kasus perdagangan manusia di Indonesia marak terjadi, data-data kasus perdagangan manusia di Indonesia, tidak dapat dipastikan jumlahnya. Data-data itu ibarat fenomena gunung es, banyak kasus yang tidak dilaporkan, banyak kasus yang sulit diidentifikasi, serta antar institusi terdapat perbedaan penanganan dan jumlah kasusnya. Sehingga data-data perdagangan manusia tidak persis diketahui sesungguhnya. Untuk melihat data penanganan kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) oleh Polri tahun 2014-2017 yaitu tahun 2014 terdapat 141 laporan kasus perdagangan manusia, tahun 2015 terdapat 123 laporan kasus perdagangan manusia, tahun 2016 terdapat 110 laporan kasus perdagangan manusia, dan tahun 2017 terdapat 123 laporan kasus perdagangan manusia (Baqi 2018).

Data International Organization of Migration (IOM) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tercatat ada 1322 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 94 orang perempuan dan 1228 orang laki-laki. Berdasarkan negara asalnya korban terbanyak berasal dari Myanmar dengan


jumlah 1004 orang, disusul dengan Kamboja 139 orang, Indonesia 97 orang, Thailand 67 orang, Laos 13 orang, dan Kazakhztan 2 orang. Di Indonesia terdapat 97 orang korban yang berdasarkan provinsinya, Jawa Barat 52 orang, Nusa Tenggara Timur 26 orang, Lampung 10 orang, Nusa Tenggara Barat 4 orang, Sumatera Utara 2 orang, Jawa Timur 1 orang, Kalimantan Barat 1 orang, dan Sulawesi Selatan 1 orang. Pada tahun 2016 tercatat ada 336 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 133 orang perempuan dan 203 orang laki-laki. Berdasarkan negara asalnya korban terbanyak berasal dari Indonesia dengan jumlah 174 orang, disusul oleh Kamboja 75 orang, Myanmar 75 orang, dan Filipina 12 orang. Di Indonesia terdapat 174 orang korban yang berdasarkan provinsinya berasal dari, Jawa Barat 97 orang, Nusa Tenggara Barat 24 orang, Jawa Tengah 7 orang, Nusa Tenggara Timur 7 orang, Banten 6 orang, Sumatera Utara 5 orang, Jawa Timur 5 orang, Sulawesi Utara 5 orang, Sulawesi Selatan 3 orang, Lampung 2 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, Kalimantan Barat 1 orang, Sulawesi Tengah 1 orang, Maluku 1 orang, Maluku Utara 1 orang, dan DKI Jakarta 1 orang. Pada tahun 2017 tercatat ada 78 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 27 orang perempuan dan 51 orang laki-laki. Berdasarkan negara asalnya korban terbanyak berasal dari Indonesia dengan jumlah 66 orang, disusul dengan Myanmar 7 orang, Kamboja 3 orang, dan Filipina 2 orang. Di Indonesia terdapat 174 orang korban yang berdasarkan provinsinya berasal dari Jawa Tengah 36 orang, Sulawesi Utara 6 orang, Jambi 5 orang, Jawa Timur 5 orang, Jawa Barat 3 orang, Nusa Tenggara Timur 3 orang, DKI Jakarta 3 orang, Lampung 1 orang, Sulawesi Selatan 1 orang, Maluku 1 orang, Banten 1 orang, dan Sulawesi Tengah 1 orang. Pada tahun 2018 tercatat ada

133 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 86 orang perempuan dan 47 orang laki-laki. Berdasarkan domisilinya korban terbanyak berasal dari Indonesia sendiri dengan jumlah 130 orang korban, dan 3 orang berasal dari Myanmar. Di Indonesia berdasarkan provinsinya korban berasal dari Jawa Barat 42 orang, Nusa Tenggara Timur 19 orang, Jawa Tengah 13 orang, Jawa Timur 11 orang, Nusa Tenggara Barat 9 orang, Kalimantan Barat 8 orang, Lampung 7 orang, Banten 6 orang, DKI Jakarta 5 orang, Sumatera Utara 2 orang, Sumatera Selatan 2 orang, Nanggroe Aceh Darussalam 2 orang, Sulawesi Selatan 1 orang, Sulawesi Barat 1 orang, Sumatera Barat 1 orang dan Kalimantan Timur 1 orang (Osmond 2019).

Kasus perdagangan manusia di Indonesia menurut Unit Anti Perdagangan Manusia Badan Reserse Kepolisian Republik Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2014 terdapat 305 kasus penyelidikan baru, dengan 134 kasus penuntutan. Tahun 2015 terdapat 221 kasus penyelidikan baru, dengan 165 kasus berada pada tahap penuntutan lebih lanjut, serta Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman kepada 119 tersangka terpidana dengan tuntutan hukuman penjara 3-15 tahun kurungan penjara. 9 Tahun 2016 terdapat 110 kasus penyelidikan baru dimana terdapat kasus baru yakni kawin paksa dan perdagangan organ manusia dimana keduanya merupakan bentuk-bentuk perdagangan manusia. Selain itu juga pada tahun 2016 dilaporkan terdapat 119 putusan dengan vonis maksimal 7 tahun kurungan penjara, dan Mahkamah Agung melaporkan 256 kasus dalam tahap putusan. Pada tahun 2017 terdapat 123 kasus penyelidikan baru, dengan 51 kasus berada dalam tahap penuntutan oleh kejaksaan agung. Sedangkan Mahkamah Agung melaporkan 407 kasus bedada

dalam tahap penuntutan, dan 324 kasus putusan pidana.¹¹ Pada tahun 2018 terdapat 95 kasus perdagangan manusia. Dengan 316 tuntutan dan 279 putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (Putri 2020). Pada tahun 2019, rumah perlindungan ini membantu pemulangan 7.175 warga Indonesia dari Malaysia tetapi tidak melaporkan berapa banyak di antara mereka yang menjadi korban perdagangan manusia (2.755 warga Indonesia dipulangkan pada 2018 tanpa disertai data status korban). Kemensos melaporkan RPTC Jakarta melayani 761 korban TPPO pada tahun 2019 (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia 2020).





BAB III

**APLIKASI TEORI TERHADAP UPAYA INDONESIA DAN MALAYSIA
DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA TAHUN
2014-2015**

3.1. Kepentingan Kerjasama Indonesia-Malaysia 2014-2019

3.1.1 BNP2TKI

Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Indonesia dengan Malaysia melakukan kerjasama internasional dengan kepentingan menangani Human Trafficking tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Kejasama ini dimediasi oleh sesuai dengan teori Holsti di sub bab teori kerjasama internasional BNP2TKI dan juga IOM. Lewat IOM dan BNP2TKI didapatkan MoU antara Indonesia dan Malaysia. MoU ini dinamakan “Peningkatan Kemampuan Penanganan Migrasi Tenaga Kerja di Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Filipina Untuk dicontoh di Negara-Negara Kolombo Proses Lainnya”. Di dalam MOU tersebut terdapat 3 proyek utama yaitu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pemantauan terhadap pelaksana penempatan atau rekrutmen dalam proses rekrutmen secara efektif, meningkatkan kemampuan negara-negara sasaran untuk menyesuaikan permintaan tenaga kerja dengan persediaan tenaga kerja yang ada

oleh badan penyalur jasa tenaga kerja nasional maupun badan penempatan swasta yang terakreditasi dan terpercaya, dan meningkatkan penyebarluasan dan penyediaan informasi kepada calon migran, migran yang sudah ada, dan masyarakat sumber migrant mengenai proses migrasi, lapangan kerja resmi, hak-hak mereka, dan risiko terhadap migrasi yang tidak tertib. (Wulandari 2016).

3.1.2 INDOMALPHI

Tahun 2016 sampai dengan 2019 juga dilakukan kerjasama internasional antara Indonesia dan Malaysia dengan nama kerjasama INDOMALPHI. INDOMALPHI merupakan kerja sama subregional dengan dasar kepentingan yang sama. Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi kejahatan di laut oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah yang berada di antara ketiga Negara tersebut memiliki masalah keamanan yang berkaitan dimana Laut Sulu menjadi Locus Delictie dari rangkaian tindak kejahatan Abu Sayyaf selama 2014-2016 dan ketiga Negara tersebut merupakan Litoral State yang berbatasan langsung dengan Laut Sulu. Pada teori ini juga dijelaskan tentang kedekatan wilayah geografis menghasilkan ketergantungan antar satu sama lain, dan hal ini yang terjadi juga pada INDOMALPHI dimana ketiga Negara tersebut saling membutuhkan dalam upayanya mengamankan Laut Sulu (Atamimi and Azzqy 2020).

3.1.3 MALSINDO

Tahun 2004-2017 Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama internasional yang diberinama MALSINDO. Dalam kerjasama ini, negara yang terlibat adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kerjasama MALSINDO ini biasa disebut Malacca Strait Patrol (MSP). Berdasarkan RSCT, adanya interaksi

antar struktur anarkis dan adanya tekanan dari kedekatan geografis menghasilkan lebih banyak interaksi keamanan sehingga memunculkan kerjasama regional. Hal ini yang menjadi dasar munculnya kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam bentuk kerjasama patroli yang bernama Malaca Strait Patrol. MSP dibentuk tahun 2004 bertujuan sebagai penghubung satu set badan pemerintah internasional yang telah membentuk hubungan untuk memajukan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan distribusi sumber daya yang efisien dan efektif, tanggung jawab dan risiko. MSP juga berfungsi untuk memerangi pembajakan, terorisme dan operasi kriminal lainnya. MSP juga merupakan sebuah komite koordinator bersama yang dibentuk untuk mengawasi dan memfasilitasi komunikasi, koordinasi dan pertukaran intelijen. Dalam MSP ini semua negara anggota dilarang melakukan pengejaran di perairan tetangga, dan sepakat bahwa kerjasama hanya berada dibawah koordinasi patroli (Saraswati and Puspitasari 2019).

3.1.5 COCC

Tahun 2015-2017 Indonesia melakukan Kerjasama Internasional yang dinamakan Patkor Kastima. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut Indonesia-Malaysia memiliki forum khusus antara kedua Negara. Forum tersebut dinamakan Coordinated Operations Control Committee Malaysia-Indonesia (COCC MALINDO). COCC Malindo berada di bawah High Level Committee Malaysia-Indonesia (HLC Malindo). COCC Malindo ini kini diketuai oleh Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Ketua Staf Operasi dan Latihan Markas Angkatan Tentera Malaysia (Ulfa 2019).

3.1.6 MALPHINDO

Tahun 2016 Indonesia membentuk kerjasama internasional dengan Malaysia dengan nama kerjasama MALPHINDO. Langkah tersebut merupakan inisiasi Pemerintah Indonesia sebagai upaya responsif dalam menangani peningkatan kasus penculikan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016. Kerjasama trilateral ini dimulai dengan pertemuan ketiga negara yang difasilitasi oleh Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016. Hasilnya tercapai sebuah Joint Declaration, dimana ketiga negara sepakat melakukan kerjasama dan berkomitmen dalam meningkatkan keamanan di wilayah perairan yang masih rawan penculikan. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juni 2016 terjadi pertemuan kedua di Manila, Filipina dengan agenda merancang pedoman implementasi kerjasama trilateral dalam menghadapi Kelompok Abu Sayyaf. Hasilnya berbagai aturan dan pedoman dalam kerjasama tersebut tertuang dalam Joint Statement yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan kerjasama trilateral ini. Kesepakatan Joint Statement ini disepakati oleh Menteri Pertahanan masing-masing negara. Perjanjian ini merupakan konsensus mengenai prosedur kerjasama yang dibuat ketiga negara dalam mengatasi ancaman keamanan di Laut Sulawesi, Sulu, dan Sabah (Khasanah, Utama, and Alfian 2021).

3.1.9 Kesimpulan

Dari uraian diatas diketahui bahwa Indonesia dan malaysia saling menginginkan perdamaian, tidak menginginkan perang, menginginkan pemerintahan dunia yang dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan yang menyebar dalam sistem dunia. Perilaku Indonesia dan malaysia mencerminkan perilaku dari para pengambil kebijakan positif suatu negara. Pelaku-pelaku hubungan

internasional non negara mampu membangun sistem internasional baru (globalisasi).

3.2. Pandangan Indonesia dan Malaysia Terhadap Kepentingan Kerjasama 2014-2019

Temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori milik KJ Holisti. *Human trafficking* dianggap Indonesia dan Malaysia merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dimusnahkan. Indonesia dan Malaysia mempunyai dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu yaitu ingin memberantas *human trafficking*. Dari kepentingan ini dihasilkan kesepakatan kerjasama BNP2TKI, INDOMALPHI, MALSINDO, COCC, MALPHINDO, dan IMGT. Indonesia dan Malaysia memenuhi kesepakatan perjanjian kerjasama BNP2TKI, INDOMALPHI, MALSINDO, COCC, dan MALPHINDO dengan cara melaksanakan seluruh isi dari perjanjian dalam rangka mengurangi jumlah *human trafficking*.

Temuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan teori dari KJ Holisti yang menyatakan terbentuknya aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Kerjasama internasional Indonesia dan Malaysia untuk mengurangi *human trafficking* berupa kesepakatan kerjasama BNP2TKI, INDOMALPHI, MALSINDO, Asean Open Sky, COCC, MALPHINDO, dan IMGT dibuat lebih dari 1 tahun. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ada komitmen untuk saling bekerjasama memberantas *human trafficking* di masa depan setelah perjanjian itu ditanda tangani.

Temuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan teori dari KJ Holisti yang menyatakan adanya transaksi antar negara untuk memenuhi tujuan mereka. Salah satu contoh dari transaksi kesepakatan kerjasama BNP2TKI, INDOMALPHI, MALSINDO, COCC, dan MALPHINDO. adalah bolehnya mengejar pelaku *human trafficking* antar 2 negara ini. Indonesia dibolehkan memasuki wilayah Malaysia dalam rangka mengejar pelaku *human trafficking*. Dan juga sebaliknya bahwa Malaysia juga dibolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam rangka mengejar pelaku *human trafficking*.

3.2.1 Pandangan Kerjasama BNP2TKI

Pandangan Indonesia mengenai kerjasama dengan Malaysia yang dimediasi IOM dan BNP2TKI dinamai “Peningkatan Kemampuan Penanganan Migrasi Tenaga Kerja di Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Filipina Untuk dicontoh di Negara-Negara Kolombo Proses Lainnya 2011-2015” adalah Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar pada warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Indonesia harus melindungi TKI maupun calon TKI agar hak-haknya tidak dilanggar pada saat proses pra penempatan, penempatan, hingga purna penempatan. Guna untuk mengurangi berbagai permasalahan-permasalahan yg mengindikasikan adanya tindak kejahatan *human trafficking* di Malaysia, Pada tahun 2009 pemerintah Indonesia sempat melakukan moratorium atau pemberhentian sementara untuk TKI Pembantu Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang akan berangkat ke Malaysia, namun tahun 2011 mulai dicabut, dengan dicabutnya memoratorium tersebut menjadikan para TKI lebih bebas untuk bekerja ke Malaysia lagi, hal ini menimbulkan kemungkinan tindak kejahatan *human trafficking* akan kembali meningkat, maka Indonesia berupaya untuk menangani *human trafficking* TKI di Malaysia dengan cara melalui suatu kerjasama (Wulandari 2016).

Pandangan Malaysia mengenai kerjasama dengan Malaysia yang dimediasi IOM dan BNP2TKI dinamai “Peningkatan Kemampuan Penanganan Migrasi Tenaga Kerja di Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Filipina Untuk dicontoh di Negara-Negara Kolombo Proses Lainnya 2011-2015” adalah Malaysia juga setuju dengan MoU didalam perjanjian. Malaysia juga negara yang menentang perdagangan manusia sehingga setuju dengan MoU dalam perjanjian. Sikap Malaysia yang tidak menyukai perdagangan manusia juga ditunjukkan oleh

menyetujui moratorium atau pemberhentian sementara untuk TKI Pembantu Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang akan berangkat ke Malaysia, namun tahun 2011 mulai dicabut, dengan dicabutnya moratorium tersebut menjadikan para TKI lebih bebas untuk bekerja ke Malaysia lagi, hal ini menimbulkan kemungkinan tindak kejahatan human trafficking akan kembali meningkat, maka Indonesia berupaya untuk menangani *human trafficking* TKI di Malaysia dengan cara melalui suatu kerjasama (Wulandari 2016).

3.2.2 Pandangan Kerjasama INDOMALPHI

Pandangan antara Indonesia, Malaysia, dan Philipina terhadap kerjasama internasional INDOMALPHI adalah sama yaitu seluruh negara tidak menyukai terhadap kejahatan dan penculikan di laut. Ketiga negara membentuk kerjasama ini demi melenyapkan penculikan dan perampokan laut di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Philipina. Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai Litoral State dari Laut Sulu dan juga sebagai Negara yang sering terkait dalam beberapa kasus perompakan dan penculikan melakukan inisiasi kerja sama komperhensif sebagai respon dan juga tindakan preventif terhadap tindak kejahatan tersebut. Kerja sama ini disepakati setelah beberapa kali pertemuan yang membahas kerangka kerja sama dan poin-poin kesepakatan dalam melakukan pengamanan di Laut Sulu. Kerja sama ini disepakati setelah serangkaian agenda pertemuan yang pertama dilakukan pertama pada 5 Mei 2016 hingga diluncurkannya kerja sama ini pada 19 Juni 2017 yang dihadiri Menteri Pertahanan masingmasing dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kerja sama ini pada implementasinya untuk mengamankan wilayah Laut Sulu melakukan beberapa kerja sama berbasis militer

yaitu Maritime Command Center (MCC), Trilateral Maritime Patrol (TMP), Trilateral Air Patrol (TAP), dan Port Visit (Atamimi and Azzqy 2020).

3.2.3 Pandangan Kerjasama MALSINDO

Pandangan Indonesia terhadap kerjasama MALSINDO 2004-2014 adalah sangat positif karena Indonesia juga tidak menyukai perampokan di laut. Pandangan Positif Indonesia terhadap kerjasama internasional MALSINDO adalah ditunjukkan dengan Indonesia, Angkatan Laut Indonesia telah membentuk Pusat Komando Pengendali Angkatan Laut (Puskodal) di daerah rawan bajak laut di Batam dan Belawan, memerangi pembajakan dan memastikan keamanan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Puskodal mengumpulkan dan menyerahkan laporan tentang pembajakan ke IMB. Mereka juga memberi perintah kepada unit angkatan laut di bagian mereka untuk melaksanakan operasi anti pembajakan dan berkoordinasi dengan Malaysia dan Singapura. Lalu ada polisi laut dan penjaga pantai Indonesia dari Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang berbagi tanggung jawab untuk penegakan hukum di perairan teritorial dan kepulauan (Saraswati and Puspitasari 2019).

Pandangan Malaysia terhadap kerjasama internasional MALSINDO adalah pandangan yang positif. Pandangan positif Malaysia terhadap kerjasama MALSINDO ditunjukkan dengan Malaysia, dalam mengamankan Selat Malaka di Malaysia terdapat Royal Malaysian Navy (RMN) yang berfokus pada masalah pertahanan, dan melindungi negara, sedangkan Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) memberlakukan hukum di laut dan merupakan lembaga utama untuk Maritime Search and Rescue (SAR). Undang-undang hukum MMEA tahun 2004 memberikan wewenang untuk menegakkan semua undang-undang maritim

dibidang seperti penangkapan ikan, bea cukai, pembajakan, perampokan bersenjata, polusi laut atau kapal dagang internasional yang tidak mematuhi peraturan yang mengatur perjalanan melalui selat. MMEA melakukan kerjasama yang baik dengan angkatan laut Malaysia dan dapat digunakan selama konflik internasional. Tugas MMEA adalah berbagi informasi, melakukan pelatihan berkalam terkait dengan kegiatan maritim.

Pandangan Patkor Kastima pada negara Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama positif. Pandangan positif ini ditunjukkan dengan kemauan Indonesia dan Malaysia untuk bertukar informasi. Selain itu Bea Cukai Indonesia dan Kastam Malaysia melakukan pertukaran Duta. Duta dalam istilah ini yakni petugas level lapangan (Ulfa 2019).

3.2.5 Pandangan Kerjasama MALPHINDO

Pandangan pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-sama positif terhadap kerjasama MALPHINDO. Hal ini ditunjukkan dengan Indonesia, Filipina, dan Malaysia kembali mengadakan pertemuan guna menandatangani kesepakatan baru sebagai upaya lanjutan dari agenda kerjasama trilateral sebelumnya. Dalam kesepakatan tersebut ketiga negara berupaya dalam meningkatkan keamanan dengan membentuk Sulu Sea Patrol Initiative (SSPI). Dalam kebijakan tersebut ketiga negara sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan pengamanan maritim berupa Trilateral Coordinated Patrol. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta pemerintah Indonesia, dimana dalam hal ini Presiden Joko Widodo terus mendesak agar kegiatan patroli bersama dapat dilakukan oleh ketiga negara untuk meningkatkan pengamanan di sekitar perairan Sulawesi-Sulu dalam menghadapi

aksi penculikan yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf (Khasanah, Utama, and Alfian 2021).

3.3. Harapan Dalam Kerjasama Yang Dilakukan Rentang Waktu 2014-2019

Harapan dalam kerjasama internasional antara Indonesia dan Malaysia yang diberi nama “Peningkatan Kemampuan Penanganan Migrasi Tenaga Kerja di Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Filipina Untuk dicontoh di Negara-Negara Kolombo Proses Lainnya 2011-2015” adalah menghilangkan tindak perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Tindak pidana perdagangan manusia berkedok TKI dari Indonesia ke Malaysia sering terjadi. Perdagangan manusia ini diharapkan bisa dihalang dengan MoU didalam perjanjian kerjasama internasional antara Indonesia dengan Malaysia yang dimediasi oleh IOM dan BNP2TKI (Wulandari 2016).

Harapan Kerjasama Internasional antara Indonesia dan Malaysia yang diberinama kerjasama INDOMALPHI adalah melenyapkan kasus pencurian dan perampokan yang terjadi di lautan Indonesia, Malaysia, dan Philipina. Salah satu langkah yang dilakukan pada kerjasama INDOMALPHI untuk mengurangi perampokan dan penculikan di lautan negara Indonesia, Malaysia, dan Philipina adalah dengan melakukan patroli. pasca berjalannya patroli terkoordinasi INDOMALPHI tingkat kejahatan di Laut Sulu mengalami penyusutan yang signifikan. Pada tahun dimana INDOMALPHI mulai diluncurkan terdapat 7 kejadian dengan 3 berbentuk percobaan dan 4 berupa aksi langsung, dan pada tahun 2018 dimana INDOMALPHI sudah berjalan memasuki 1 tahun operasinya

hanya terdapat 3 kejadian dengan 1 percobaan dan 2 aksi langsung (Atamimi and Azzqy 2020).

Harapan kerjasama Intenasional antara Indonesia dan Malaysia pada kerjasama ASEAN Custom adalah menanggulangi penyelundupan pakaian bekas. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, prinsip dan Norma yang ada di ASEAN menjadi landasan setiap negara termasuk Indonesia dengan Malaysia untuk berkomunikasi atau berdiplomasi (Sitepu 2018).

Harapan pada kerjasama Patkor Kastima adalah ditanganinya kejahatan penyelundupan antara Indonesia dan Malaysia. Harapan ini sudah teralisasi. Pada periode pertama, Bea Cukai telah berhasil dilakukan tepatnya saat PATKOR KASTIMA ke-24 tahun 2017. Nilai total barang bukti ditaksir sebesar Rp1.393.333.500 dengan penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp479.538.812. Adapun jenis penyelundupan yang berhasil ditindak lanjut yakni sebanyak 12 kali, yaitu 8 kapal penyelundupan Bawang Merah dengan total barang bukti sebanyak ± 147 ton bawang merah, 1 kapal membawa 51 Orang TKI (human trafficking), serta 3 kapal membawa barang campuran tanpa dilengkapi dokumen PPFTZ-01. Sementara di periode kedua nilai total barang bukti ditaksir sebesar Rp.2.096.260.000 dengan penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp.622.019.750. Pada periode ini Bea Cukai telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 20 kali dengan bermacam jenis pelanggaran yang dilakukan oleh trafficker. 8 kapal ditegah karena memuat barang tanpa dilengkapi dokumen PPFTZ-01, 11 kapal ditegah karena memuat dokumen tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan serta 1 kapal membawa 42 Orang TKI (human trafficking). Dari segi komoditas, yang ditegah merupakan jenis barang campuran, peralatan elektronik,

bahan bangunan, kayu bakau dan kayu nireh, besi dan bawang serta manusia (Ulfa 2019).

Harapan kerjasama Indonesia dan Malaysia pada kesepakatan MALPHINDO 2016-2018 adalah membinasakan kelompok penculik Abu Syyaf. Pada tahun 2017 demi untuk melenyapkan kelompok penculik Abu Syyaf kerjasama trilateral meluncurkan kebijakan Maritime Command Control yang terintegrasi dengan Trilateral Coordinated Patrol yang sebelumnya telah ditetapkan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dalam kerjasama trilateral yang telah terjalin sebelumnya. Maritime Command Control diresmikan di Tarakan yang turut dihadiri oleh perwakilan Menteri Pertahanan masing-masing negara. Maritime Command Control ini merupakan pusat komando dalam memberikan informasi bantuan darurat yang segera dibutuhkan jika terdapat warga maupun kapal di sekitar perairan dalam wilayah patroli terkoordinasi trilateral tersebut. Dalam proses kesepakatannya Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menginisiasi pelaksanaan kerjasama dalam pertukaran informasi intelijen yang berperan dalam mendorong pembentukan Maritime Command Control ini. Pemerintah dari ketiga negara semakin mengintensifkan kerjasama ini dengan mengadakan Trilateral Air Patrol pada tahun 2017. Program ini merupakan bagian dari Maritime Command Center yang sebelumnya hanya terpusat pada penjagaan di wilayah perairan saja. Dengan adanya kerjasama patroli udara ini tentunya dapat semakin mempermudah ketiga negara dalam melakukan pengawasan di wilayah udara Laut Sulawesi. Di tahun yang sama pemerintah Indonesia juga menginginkan adanya peningkatan kapasitas negara-negara yang melakukan patroli dengan menerapkan ketentuan Hot Pursuit. Kebijakan Hot Pursuit ini memungkinkan negara untuk

memasuki wilayah perairan negara lain untuk melakukan tindakan pengejaran terhadap berbagai kejahatan internasional yang dapat terjadi seperti penculikan di laut. Namun, inisiatif tersebut mendapat penolakan dari pemerintah Filipina yang menegaskan akan tetap patuh terhadap kebijakan nasionalnya yang melarang keterlibatan pasukan militer asing di wilayahnya. Setelah berbagai upaya perundingan dilakukan, pada tahun 2018 ketiga negara akhirnya sepakat untuk menerapkan skema Hot Pursuit dalam kerjasama trilateral. Hal tersebut semakin menunjukkan peran aktif Indonesia dalam kerjasama trilateral ini (Khasanah, Utama, and Alfian 2021).

3.4. Pelanggaran Kerjasama Indonesia-Malaysia 2014-2019

Kerjasama internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai suatu tujuan dengan melakukan kerjasama bersama negara lain. Negara-negara di seluruh dunia melakukan kerjasama internasional melalui beberapa bentuk yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral.

Pada penelitian ini dibahas mengenai kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk mengurangi jumlah kejahatan perdagangan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia dan Malaysia untuk mengurangi jumlah kejahatan perdagangan manusia adalah BNP2TKI, INDOMALPHI, MALSINDO, COCC, MALPHINDO. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran pada kesepakatan kerjasama BNP2TKI, INDOMALPHI, MALSINDO, COCC, MALPHINDO.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya komitmen antara Indonesia dan Malaysia untuk mengurangi *human trafficking*. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia mempunyai pemikiran yang sama yaitu menganggap *human trafficking* merupakan kejahatan kemanusiaan yang

perlu untuk dimusnahkan. Jadi antara indonesia dan malaysia tidak ada saling melanggar kerjasama Internasional dalam rangka mengurangi *human trafficking*.

3.5. Data-data Kerjasama Indonesia-Malaysia Yang Dilakukan Rentang Waktu 2014-2019

Berikut ini adalah data-data Kerjasama Indonesia-Malaysia Yang Dilakukan Rentang Waktu 2014-2019:

Tabel 2. Kerjasama Indonesia Malaysia 2014-2019.

Nama Kerjasama	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Kemampuan Penanganan Migrasi Tenaga Kerja di Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Filipina Untuk dicontoh di Negara-Negara Kolombo Proses Lainnya	√	√				
Indomalphi			√	√	√	√
Malsindo	√	√	√	√		
Asean Custom		√	√	√		
Patkor Kastima		√	√	√		
Malphindo			√			

BAB IV
PENUTUP



2.1. Kesimpulan

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia memiliki perjalanan yang dapat dikatakan unik, kedua negara yang memiliki banyak kesamaan seperti, latar belakang sejarah, budaya, dan bahasa sehingga kedua negara ini disebut sebagai negara serumpun. Meski termasuk kedalam negara yang memiliki berbagai kesamaan, hubungan antara Indonesia dan Malaysia termasuk kedalam hubungan yang dapat dikatakan tidak terlalu baik walaupun memiliki banyak kesamaan diberbagai aspek yang sebenarnya dapat mendukung kedua negara tersebut untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Dinamika hubungan kedua negara yang kerap mengalami naik turun bahkan yang terburuknya hubungan antara Indonesia dan Malaysia sempat mengalami ketegangan tepatnya pada saat terjadinya perbedaan cara pandang serta manuver politik yang dilakukan oleh kedua negara untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing.

Meskipun berbagai dinamika yang sering kali mewarnai hubungan mewarnai hubungan antara Indonesia dan Malaysia, kedua negara tetap berupaya keras untuk dapat menekan tindak kejahatan yang terjadi di perbatasan kedua negara tersebut. Letak geografis wilayah kedua negara yang berbatasan langsung baik berbatasan wilayah daratan maupun perairan, isu kejahatan lintas batas negara menjadi sebuah isu yang sangat penting untuk diperhatikan bagi kedua negara yang terlibat dalam hal ini adalah Indonesia dan Malaysia. Kasus perdagangan manusia telah menjadi hal yang dapat dengan mudah dijumpai di kawasan Asia Tenggara khususnya pada kawasan Indonesia dan Malaysia yang berbatasan langsung dan memiliki banyak wilayah perbatasan yang masih kurang dalam hal pengawasan,

Indonesia dan Malaysia terus melakukan berbagai upaya untuk dapat menekan angka kasus tindak kejahatan perdagangan manusia di perbatasan. Seperti pada **Table 2** kedua negara berupaya dengan cara melakukan beberapa kerjasama khususnya rentang waktu dari tahun 2014-2019. Beberapa kerjasama tersebut dilakukan tentunya dengan harapan untuk menghasilkan beberapa kebijakan baru guna terus menekan angka kejahatan yang terjadi di perbatasan khususnya kejahatan perdagangan manusia. Kondisi wilayah geografis yang sangat luas menjadi tantangan yang berat bagi kedua negara untuk melakukan pengawasan. Seperti pada Poin **2.3.1** dan **2.3.2** wilayah-wilayah tersebut yang kerap kali dilakukan aktifitas kejahatan lintas batas negara termasuk kejahatan perdagangan manusia. Hingga saat ini masalah perdagangan manusia menjadi masalah yang sangat sulit ditangi bagi kedua negara. Masih kurangnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan masih banyak aparat penegak hukum yang korup dan berkerjasama dengan pelaku kejahatan, menjadikan kedua negara harus bekerja lebih keras lagi dengan tujuan menekan kasus tindak kejahatan lintas batas khususnya perdagangan manusia.

2.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan serta keterbatasan, saran dan rekomendasi pada penelitian ini tentu sangat diharapkan untuk dapat memperbaiki penelitian selanjutnya dengan tema bahasan yang serupa. Pada penelitian ini yang hanya berfokus meneliti upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia untuk menangani kejahatan lintas batas pada tahun 2014 hingga 2019.

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih baik dalam meneliti tema bahasan yang serupa dengan rentang waktu penelitian terbaru.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Mohamad Wioldan, Edy Saptono, Makmur Supriyatno, Program Studi, Diplomasia Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, and Universitas Pertahanan. 2019. "COOPERATIONS OF GENERAL BORDER COMMITTEE INDONESIA – MALAYSIA TO." *Jurnal Diplomasia Pertahanan* 5: 1–20.
- Arif, Ghani Wal, and Afrizal. 2016. "Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2014." *JOM FISIP* 3 (1): 1–15.
<https://media.neliti.com/media/publications/33016-ID-peran-international-organization-for-migration-iom-dalam-mengatasi-perdagangan-m.pdf>.
- Atamimi, Reza Aqshal, and Andrea Abdul Rahman Azzqy. 2020. "Upaya Kerja Sama Trilateral Indonesia, Malaysia, Dan Filipina (INDOMALPHI) Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Laut Sulu Pada Periode 2016-2019." *Balcony* 4 (1): 39–50.
<https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/218/79>.
- Bales, Kevin. 2007. "What Predicts Human Trafficking?" *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* 31 (2): 269–79.
<https://doi.org/10.1080/01924036.2007.9678771>.
- Baqi, Ahmad Mudhofarul. 2018. "Implikasi Kebijakan Bebas Visa Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia." *Journal of International Relations* 4 (3): 479–88.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/21073/19722>.
- BPS. 2019. "Badan Pusat Statistik." July 2019.
- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. 2019. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (3): 352–65.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>.
- Elfutriani, Yori, Tri Legionosuko, and Surryanto Djoko Waluyo. 2018. "Diplomasia Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia Di Perbatasan Indonesia Dan Malaysia." *Diplomasia Pertahanan* 4 (3): 73–96.
https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/download/328/304&hl=en&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=14239078822211130687&ei=WbJeYIuyEIHyyATow7CYAQ&scisig=AAGBfm1xzvhMY5E_m7TKS8pW3Ag1vSiq8A.
- Fadhilah, Wirani. 2017. "Kerjasama Sister City Bukittinggi Sumatera Barat

Indonesia Dengan Seremban Negeri Sembilan Malaysia.” Universitas Komputer Indonesia. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/758/jbptunikompp-gdl-wiranifadh-37859-4-unikom_w-i.pdf.

- Fonna, Putri Mauliza, and Nursiti. 2019. “Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3 (4): 708–18. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/viewFile/16416/7556>.
- Hafrida, Nelli Herlina, and Zulham Adamy. 2018. “The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province.” *Jambe Law Journal* 1 (2): 207–30. <https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.207-230>.
- Hanifah, Abu. 2008. “Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif.” *Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 13: 46–60.
- Hasyim, Abdul Wahid, Aris Subagiyo, and UB Press. n.d. “Pengelolaan Wilayah Perbatasan,” 139.
- Holsti, Kalevi Jaakko. 1987. *International Politics : A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hutagalung, Siti Merida. 2018. “Kebijakan „Open Sky“ Terhadap Pertumbuhan Industri Penerbangan Kajian Perspektif Hukum Dan Kerjasama Internasional: Indonesia, Malaysia Dan Vietnam.” *Jurnal Asia Pacific Studies* 2 (1): 71–85. <http://repository.uki.ac.id/4522/1/KebijakanOpenSkyBagiPerkembanganPertumbuhanIndustriPenerbangandariPerspektifHukum.pdf>.
- Kamea, Herlien C. 2016. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.” *Lex Crimen* 5 (1): 126–32. https://scholar.google.com/scholar_url?url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/11125/10715&hl=en&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=6617189244448643678&ei=-VVdYK73MIHyyATow7CYAQ&scisig=AAGBfm3j82_nVT_tBAbr2yOxAuEP5McYWA.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. 2020. “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020.” US Embassy. 2020. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>.
- Kemenlu. 2021. “Malaysia.” [Kemenlu.Go.Id. 2021. https://kemu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu](https://kemu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu).
- Kemlu. 2021. “Malaysia.” [Kemenlu.Go.Id. 2021. https://kemu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu](https://kemu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu).
- Khasanah, Uswatun, Tri Cahya Utama, and Muhammad Faizal Alfian. 2021. “Analisis Peran Indonesia Dalam Kerjasama Keamanan Trilateral Di Laut

- Sulawesi – Sulu Pada Tahun 2016 – 2018.” *Journal of International Relations* 7 (4): 179–91.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/32116/25921>.
- Kiling, Indra Yohanes, and Beatriks Novianti Kiling-Bunga. 2019. “Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Psikologi Ulayat* 6 (1): 83–101.
<https://publication.k-pin.org/index.php/jpu/article/download/88/88>.
- Krisna, Didi. 1993. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kusmayadi, Yadi. 2017. “Politik Luar Negeri Republik Indonesia Pada Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966.” *Jurnal Artefak: History and Education* 4 (1): 23–34.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/viewFile/732/636>.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1987. *Hubungan Internasional: Kerangka Suatu Analisis*. Bandung: PT. Binacipta.
- Mahendra, Darius, Putu Tuni Cakabawa Landra, and I Gede Pasek Eka Wisanjaya. 2021. “Implementasi Konvensi Ilo Nomor 182 Tahun 1999 Dalam Menanggulangi Permasalahan Pekerja Anak Korban Perdagangan Manusia Di Indonesia.” Universitas Udayana. 2021.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/36792/22287>.
- Maria, Berlian Rizqiany Dewi. 2021. “Program Kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Terkait Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia Periode 2017-2018.” *Moestopo Journal of International Relations* 1 (2): 137–48.
<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/viewFile/1488/776>.
- Monique, Pricillia, and Vita Amalia Puspamawarni. 2020. “Buruh Migran Dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia Dari Indonesia Ke Malaysia.” *Transformasi Global* 7 (1): 67–94.
<https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.4>.
- Niko, Nikodemus. 2017. “Fenomena Trafficking In Person Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat.” *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4 (1): 32–37. <https://core.ac.uk/download/pdf/291677041.pdf>.
- Nuraeny, Henny. 2012. *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Osmond, Ilhamul Azis. 2019. “Peran International Organization For Migration Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2015-2018.” Universitas Islam Indonesia.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18431/15323096.pdf?sequence=11&isAllowed=y>.

- Plano, Jack C, and Roy Olton. 1990. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.
- Pudjiastuti, Tri Nuke. 2016. "Indonesia Dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara: Kasus Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran." *Jurnal Penelitian Politik* 8 (2): 197–211.
https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/461/273&hl=en&sa=T&oi=gsgb-gga&ct=res&cd=0&d=9164406836223475209&ei=1K9eYJDfFp-R6rQPps2BmAE&scisig=AAGBfm3tTFWkm8_fgEi9e9_gFR2EjzQQYQ.
- Putri, Dhika Ramdhani. 2020. "Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia Pada Tahun 2016-2017." UIN Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/46278/2/DhikaRamadhaniPutriSugiarto_I72215010.pdf.
- Riadi, Wahyu. 2017. "Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Pertahanan Negara." *Jurnal Strategi Perang Semesta* 3 (2): 1–24. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/7>.
- Saeri, M. 2012. "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik." *Jurnal Transnasional* 3 (2): 1–19.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32387006/TEORI_DASAR_HI-with-cover-page-v2.PDF?Expires=1656297910&Signature=fb6JuaKOD2dtMZljeUOj5aXSTyg0uVL8tMtgP0M3YrBWNPSyEAQqt6PxWpYCyEzM12KD0NO41-jgIuJeRLAIfvdQ3WGxN9XXb5GiV6HVyWMOEYI3OYprM-lhmom5tbgZwKG75zNZ5Vuzj5Y5hNeZBqaEjcl1ZM9J4iOEjCMmz3s7jwT2gXFdKPDiWSfH~Bd-ulcWeiVVrPM-5khXl77FBBb2GXRxWsr2mdQ-aTM710FluDmAyTnGdqSlgdFyG9~hiUq5IeA24rk1K3BGYkE9MwCr8ERk8vMIKLrTeNKcsG6oiuMY~5JGDysKVlx3r5gJHC1pJaBDM9jAFnja0zbKGw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
- Saleh, Devita Wulandari. 2019. "Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Melalui Joint Police Cooperation Committe (Jpcc) Untuk Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Perbatasan (2007-2017)." Universitas Komputer Indonesia. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/799/jbptunikompp-gdl-devitawula-39939-1-unikom_4-1.pdf.
- Saraswati, Lydia, and Anggun Puspitasari. 2019. "Strategi Indonesia, Malaysia, Dan Singapura Dalam Menghadapi Perompakan Di Selat Malaka Melalui Malaca Strait Patrol Tahun 2014-2017." *Balcony* 3 (1): 49–57.
<https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/118/88>.
- Sianturi, Jessi Sinarta. 2015. *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*. Vol. 3.

- Sitepu, Ria Ariesti Br. 2018. "Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas Ke Indonesia." *Journal of International Relation* 4 (3): 412–19.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/21064/19715>.
- Sunarti, Linda. 2014. "Politik Luar Negeri Malaysia Terhadap Indonesia, 1957-1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama." *Susurgalur: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah* 2 (1): 65–60.
<https://www.journals.mindamas.com/index.php/susurgalur/article/download/75/76>.
- Suryati. 2017. "Strengthening Legal Protection Against Women Trade Case (Human Trafficking) In The City Of Palembang." In *The Role and Function of Women for a Just and Prosperous Society*, 680–96. Depok: Centre for European Studies University of Indonesia.
- Syaputra, Wido Bayu, and M. Faiz Setiawan. 2019. "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3 (2): 87–94.
https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/viewFile/1364/1075&hl=en&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=15506208647705931722&ei=RK1eYIv4B5LKyQST_oTwAQ&scisig=AAGBfm3j2h2VViLzpjql4CLl3eoTYTfwtQ.
- Ulfa, Maria. 2019. "Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Patkor Kastima) Sebagai Media Kerjasama Kepabeanaan Pemerintah Indonesia-Malaysia Dalam Mencegah Penyelundupan Barang Ilegal Tahun 2015-2017." UIN Sunan Ampel. http://digilib.uinsby.ac.id/31428/3/MariaUlfa_I72215016.pdf.
- Utami, Penny Naluria. 2019. "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 10 (2): 195–216. <https://core.ac.uk/download/pdf/268381791.pdf>.
- Wulandari, Ajeng Ria Ayu. 2016. "Kerjasama BNP2TKI Dengan IOM Dalam Menangani Human Trafficking Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Periode 2011-2015." *Journal of International Relations* 2 (1): 189–96.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/10413/10115>.
- Wuryandari, Ganewati. 2016. "Menelaah Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia." *Jurnal Penelitian Politik* 8 (2): 213–27.
https://scholar.google.com/scholar_url?url=http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/462/274&hl=en&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&d=17548305791015444691&ei=plFdYPjwE-6C6rQPjICl2Ao&scisig=AAGBfm3pht8LhpZr_W5SZDIikUXIYT_veg.